



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 19 April 2017

Halaman: 10

Teguran Lisan Awali Penertiban

JOGJA, BERNAS--Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai mengawali proses penertiban menara telekomunikasi ilegal dengan memberikan teguran lisan kepada pengelola menara telekomunikasi yang melanggar aturan.

"Sembari menunggu pengesahan raperda mengenai menara telekomunikasi, maka kami mengawalinya dengan memberikan teguran lisan yang akan dilanjutkan dengan peringatan dan nantinya penertiban," kata Sulistyono, Penjabat Walikota Yogyakarta, Selasa (18/4) kemarin.

Sudah ada sekitar 30

menara telekomunikasi melanggar aturan yang sudah memperoleh teguran lisan dan jumlahnya akan terus bertambah sesuai jumlah menara telekomunikasi yang melanggar aturan.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, jumlah menara telekomunikasi yang sudah mengantongi izin tercatat sebanyak 104 unit, namun dalam lampiran Raperda Menara Telekomunikasi tercatat sebanyak 222 titik menara telekomunikasi. "Jumlah menara yang akan memperoleh teguran adalah selisihnya," kata Sulistyono.

Setelah teguran, akan

dilanjutkan proses pemberian surat peringatan sesuai aturan yang berlaku. "Setelah ada keputusan dari pengadilan, baru bisa dilakukan penertiban jika menara telekomunikasi itu benar dinyatakan melanggar aturan," katanya.

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menyatakan teguran tersebut menjadi pemberitahuan awal kepada pemilik menara telekomunikasi bahwa menaranya melanggar aturan.

"Tentunya, teguran itu menjadi informasi awal. Tujuannya agar pemilik menara tahu dan segera melakukan

perbaikan agar tidak lagi melanggar aturan," katanya.

Penertiban menara telekomunikasi yang melanggar aturan akan dilakukan seperti saat menertibkan reklame. "Setelah peraturan daerah tentang menara telekomunikasi ditetapkan, maka akan segera dilakukan penertiban. Awalnya, kami beri teguran lisan dulu seperti saat ini," katanya.

Sedangkan mengenai keberadaan menara telekomunikasi baru yang ditengarai tidak berizin, Nurwidi mengatakan akan tetap memberikan teguran yang dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan, kemudian pener-

tiban setelah ada keputusan dari pengadilan.

Panitia Khusus Raperda Menara Telekomunikasi meminta Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penertiban terhadap menara yang berdiri selama raperda dibahas, yaitu dari awal 2016 hingga saat ini.

Penertiban menara telekomunikasi yang melanggar tersebut sudah harus dapat diselesaikan dalam tiga bulan. "Tentu bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bisa diselesaikan," kata Nurwidi. (ant)

WWW.

<http://cetak.harianbernas.com/29243>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005